

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT  
DALAM GUGATAN SEDERHANA**



Oleh :

**PRASTHANA YUSTIANTO**  
**PRO NIM : 12114021A**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NAROTAMA  
SURABAYA**

**2018**

**Lembar Pengesahan**

**TESIS INI TELAH DISETUJUI  
PADA TANGGAL 20 FEBRUARI 2018**

Oleh :  
Dosen Pembimbing



**Dr. Tanudjaja, S.H., M.H., M.Kn.**

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Universitas Narotama




**Dr. Rusdianto Sesung S.H., M.H**

LEMBAR PENGESAHAN

TESIS INI TELAH DIREVISI  
PADA TANGGAL 03 MARET 2018

Oleh :  
Dosen Pembimbing



Dr. Tanudjaja, S.H., C.N., M.H., M.Kn.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Universitas Narotama



Dr. Rusdianto Sesung S.H., M.H

## ABSTRACT

*Judicial power is an independent power and is free from the interference of parties outside the judicial power to administer the judiciary for the enforcement of the rule of law. Regulation of the Supreme Court Number 2 Year 2015 on Procedures for Settlement of Simple Claim in Article 1 point 1 states that: "Settlement of Simple Claim is the procedure of examination in court against civil suit with the value of civil suit with the value of material lawsuit at most Rp. 200.000.000,00 (two hundred million rupiah) which is settled by simple procedure and verification". In the process of simple lawsuit examination, there can be no provision, exception, reconciliation, intervention, replication, duplication or conclusion. From the community's point of view, this is very ignorant of the rights and parties to the dispute. Based on the above description, the purpose of this study is to analyze the legislation ratio of legal effort restrictions in simple lawsuits; and analyzing the application of justice principles related to legal principles on limiting legal remedies in simple claims. This research is type of legal research, so the focus of the study is positive law.*

*The legislation restriction of legal effort in this simple lawsuit is in order to realize simple, quick and low cost justice principles, and to reduce the accumulation of cases at the Cassation level. Thus, restrictions on legal efforts are made through the limitation of cassation legal action in the form of Act, Supreme Court Ordinance and Circular Letter of the Supreme Court. The limitation of legal remedies in this simple lawsuit does not violate the principle of justice in relation to the principle of law, as it basically limits these legal remedies to provide guidance to first-level court judges to further optimize the settlement of cases by applying peace agencies. Therefore, that all judges who hear the case seriously seek peace.*

*Keywords: Legal Protection, Society, and Simple Claim.*

PRO PATRIA

SURABAYA



## ABSTRAK

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan demi terselenggaranya negara hukum. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa: “Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana”. Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, reconversi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan. Dari sudut pandang masyarakat, hal ini sangat tidak menghiraukan hak-hak dan pihak yang bersengketa. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis *ratio legis* pembatasan upaya hukum dalam gugatan sederhana; dan menganalisis penerapan prinsip keadilan terkait asas hukum pada pembatasan upaya hukum dalam gugatan sederhana. Penelitian ini bertipe penelitian hukum, dengan demikian fokus yang menjadi kajiannya adalah hukum positif.

*Ratio legis* pembatasan upaya hukum dalam gugatan sederhana ini yakni dalam rangka mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, serta mengurangi penumpukan perkara di tingkat Kasasi. Sehingga, dilakukan pembatasan upaya hukum melalui pengaturan pembatasan upaya hukum kasasi dalam bentuk Undang-undang, PERMA, maupun SEMA. Pembatasan upaya hukum dalam gugatan sederhana ini tidak melanggar dalam prinsip keadilan terkait asas hukum, karena pada dasarnya pembatasan upaya hukum ini memberikan petunjuk kepada hakim pengadilan tingkat pertama untuk lebih mengoptimalkan penyelesaian perkara dengan cara menerapkan lembaga perdamaian. Karenanya, agar semua hakim yang menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Masyarakat, dan Gugatan Sederhana.

PRO PATRIA

SURABAYA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PRASYARAT GELAR .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA PENGUJI .....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
RINGKASAN .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
ABSTRAK .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang Permasalahan .....	1
2. Rumusan Masalah .....	13
3. Tujuan Penelitian.....	14
4. Manfaat Penelitian.....	14
5. Originalitas Penelitian .....	15
6. Tinjauan Pustaka .....	17
7. Metode Penelitian .....	29
8. Sistematika Penulisan .....	32
<b>BAB II <i>RATIO LEGIS</i> PEMBATASAN UPAYA HUKUM DALAM GUGATAN SEDERHANA .....</b>	<b>34</b>
1. Tinjauan Mengenai Gugatan Sederhana dalam Perkara Perdata .....	34
2. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia .....	41
3. Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan.....	55
4. Upaya Hukum Terhadap Putusan Hakim .....	73
<b>BAB III PENERAPAN PRINSIP KEADILAN PADA PEMBATASAN UPAYA HUKUM DALAM GUGATAN SEDERHANA.....</b>	<b>78</b>
1. Prinsip Keadilan dalam Proses Mengadili, Memeriksa dan Memutus Perkara di Pengadilan.....	78
2. Fungsi Pembatasan Upaya Hukum dalam Gugatan Sederhana	100

BAB IV PENUTUP .....	118
1. Kesimpulan.....	118
2. Saran.....	119

DAFTAR PUSTAKA



## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. *Ratio legis* pembatasan upaya hukum dalam gugatan sederhana ini yakni dalam rangka mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, serta mengurangi penumpukan perkara di tingkat kasasi. Sehingga, dilakukan pembatasan upaya hukum melalui pengaturan pembatasan upaya hukum kasasi dalam bentuk Undang-undang, PERMA, maupun SEMA. Upaya pembatasan upaya hukum ini melalui pelembagaan lembaga mediasi di pengadilan; melalui pembatasan jenis perkara; dan melalui peningkatan penerapan fungsi pengawasan oleh mahkamah agung. Pembatasan ini adalah terobosan baru dalam sistem peradilan Indonesia. Selama ini gugatan untuk nilai berapapun diajukan melalui prosedur gugatan biasa, sehingga masyarakat pencari keadilan harus berhitung untung dan rugi sebelum menuntut haknya di muka persidangan. Dengan pembatasan perkara ini, MA ingin merapungkan persoalan kecil-kecil di masyarakat yang selama ini mandek dan dipendam tersebut, sehingga dengan adanya PERMA No .2 /2015 maka keadilan masyarakat dapat terwujud.
- b. Pembatasan upaya hukum dalam gugatan sederhana ini tidak melanggar dalam prinsip keadilan terkait asas hukum, karena pada dasarnya pembatasan upaya hukum ini memberikan petunjuk kepada hakim pengadilan tingkat pertama untuk lebih mengoptimalkan penyelesaian perkara dengan cara menerapkan lembaga perdamaian. Karenanya, agar semua hakim yang menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian. Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya



ringan ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang menjalani proses peradilan dan pada dasarnya asas ini harus dijalankan dalam setiap proses peradilan, namun kenyataannya tidak semua proses penegakan hukum mampu mewujudkan asas yang dimaksud, karena dalam kenyataannya proses dalam peradilan seringkali dilaksanakan selama lebih dari 6 bulan dan diwajibkan membayar biaya perkara yang kenyataannya tidak sedikit.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU-BUKU

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Petdata Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 1996.
- Achmad Fauzan dan Suhartanto, *Teknik Menyusun Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri*, Yrama Widya, Bandung, 2009.
- Alfons, Maria, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Ringkasan Disertasi Doktor, Universitas Brawijaya, Malang, 2010.
- Angga Suangga, *Tinjauan Yuildis Tentang Dissenting Opinion Dalam Peradilan Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2006.
- Arto, A. Mukti, *Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Paradilan Perdata di Indonesia)*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2001.
- Asikin, Zainal, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Asshiddiqie, Jimly, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2005.
- Atmasasmita, Romli, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Darmodiharjo, Darji, & Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Darwan Prints, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- E.H. Hondius, *Informal Alternative to Formal Judicial Procedure (Informal Alternative to and Formal Procedures)*, Utrecht. 1987.
- Faturochman, *Keterkaitan Antara Anteseden, Penilaian Keadilan Prosedural, Penilaian Keadilan Distributif, dan Dampaknya*, Disertasi Program Doktor Fakultas Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2002.

Fiaryanto, Eko Roesanto, *Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2008 dalam Penyelesaian Perkara Pembatalan Merek di Pengadilan Niaga Semarang*, Magister Ilmu Hukum Kajian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.

Friedman, W., *Legal Theory*, Fourth Edition, Stevens and Son Limited, London, 1960.

Goodpaster, Garry, *Negotiation*, Inns of Court School of Law City University London, Oxford University Press, London, 2004.

Hadjon, Philipus M., *et.al.*, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.

Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-undang No. 7 Tahun 1989)*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2003.

\_\_\_\_\_, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, 2005.

\_\_\_\_\_, *Hukum Acara Perdata dalam Tanya-Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.

Harifin A. Tumpa, *Menguak Roh Keadilan dalam Putusan Hakim Perdata*, Tanjung Agung, 2012.

Hartono Hadisuprpto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2001.

Hasan, Djuhaendah, *Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan atas Pemisahan Horizontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Homby A.S., *Oxford Advanced Learner's Dictionary Of Current English*, Oxford University Press, Oxford, 1995.

Huda, Ni'matul & Nazriyah, R., *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Nusa Media, Bandung, 2011.

Ishaq, *Dasar-dasar Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Jeremias Lemek, *Penuntun Membuat Gugatan*, Liberty, Yogyakarta, 2000.

John N. Echols & Hasan Shadily, *Kamus Bahasa Inggris – Indonesia*, Gramedia Pustaka, 1995.



L.M., Friedmann, *American Law*, WW Norton & Co., New York, 1990.

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999.

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Jambatan, Jakarta, 1991.

Lotulung, Paulus E. dan Nugroho, Susanti Adi, *Sistem Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum UI, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2006.

Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara serta Organisasi dan Tata Kerja, Kepaniteraan/sekretariat Jendral Mahkamah Agung-RI*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2003.

\_\_\_\_\_, *Buku Saku Gugatan Sederhana*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta, 2015

Makarao, Moh. Taufik, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

Manan, Bagir, *Sistem Peradilan Berwibawah (Suatu Pencarian)*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2005.

Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

\_\_\_\_\_, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002.

\_\_\_\_\_, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.

\_\_\_\_\_, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.

\_\_\_\_\_, *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2011.

Muhammad, Rusli, *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial*, UII Press, Yogyakarta, 2013.



Niewenhuis, J.H., *Hoofdstuken Verbintenissenrecht*, Terjemahan Djasadin Saragih, Universitas Airlangga Surabaya, 1985.

Notohamidjojo, O., "*Kata Pengantar*", dalam W.F. de Graay Fortman, *Rahasia Hukum*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1973.

\_\_\_\_\_, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1975.

Panggabean, H.P., *Buku Ajar Klinis Hukum Dalam Sistem Hukum dan Peradilan*, Alumni, Bandung, 2011.

Peters, *et.al.*, A.A.G., *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Buku Teks Sosiolog Hukum Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1990.

Prodiodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1975.

R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.

R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata (Tata Cara dan Proses Persidangan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Rahardjo, Satjipto, "*Teori dan Metode Dalam Sosiologi Hukum*", Makalah dalam pertemuan Ilmiah, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 11-12 November 1984.

\_\_\_\_\_, *Ilmu Hukum* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Rasyid, Roihan A., *Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1989.

Retno Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Praktik*, Alumni, Bandung, 1993.

Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992.

Setiawan, I. Ketut Oka, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.

Sieghart, Paul, *The Lawful Rights of Mankind an Introduction to the International Legal Code of Human Right*, Oxford University Press, New York, 1986.

Smith, Linda, dan Raeper, William, *Ide-Ide Filsafat dan Agama Dulu dan Sekarang*, Penerjemah P. Hardono Hadi, Kanisius, Jakarta, 2000.

Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R., *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.

Sudaryat, *Cara Mudah Membuat Gugatan (Panduan Praktis Mengajukan Gugatan Perdata dan Tata Cara Menyelesaikan Kasus Perdata di Pengadilan)*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.

Sugianto, Indro, *Class Action; Konsep dan Strategi Gugatan Kelompok untuk Membuka Akses Keadilan Bagi Rakyat*, Serata Press Intrans Publishing Group, Malang, 2013.

Supomo, R., *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1972.

Suryawan, I Made, *Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi dalam Perkara Perceraian Bagi Umat Hindu di Bali*, Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar, 2011.

Sutantio, Retnowulan & Oeripkartawinata, Iskandar, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Mandar Maju, Bandung, 2005.

Sutiyoso, Bambang, & Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005.

Suyudi, Aria dalam <http://www.hukumonline.com>, *Gugatan Sederhana Boleh Tanpa Jasa Advokat*, diakses pada tanggal 10 Februari 2018.

Tahir, Heri, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.

Tata Wijayananta dan Hety Firmansyah, *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2011.

Tasrif, S., *Bunga Rampai Filsafat Hukum*, Abardi, Jakarta, 1987.

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.

## **2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab

Undang-undang Hukum Acara Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

